

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2017 SERI E.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.34/2283/Hukham tanggal 13 Mei 2015 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, dan adanya dinamika perkembangan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:128/PUU-XIII/2015 serta tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan Kuwu serentak Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 3, Seri E.1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2015 NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kuwu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kuwu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

 - (1) Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (2) Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh desa pada seluruh wilayah kabupaten.
 - (3) Pemilihan Kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (4) Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah;

- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.
- (5) Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap tahun gasal.
 - (6) Dalam hal terdapat kebijakan lain dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan Kuwu serentak di tahun gasal, maka dapat dilaksanakan pada tahun genap.
 - (7) Jadwal tahapan dan daftar nama desa yang akan melaksanakan pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kuwu terpilih.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Instansi yang menangani kesatuan bangsa dan politik, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan fasilitasi, pembinaan dan advokasi kepada Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. melaksanakan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
- c. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
- d. membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan tahapan pemilihan Kuwu tingkat kabupaten;
- e. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan/pengaduan pemilihan Kuwu.
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati .

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tim Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilihan Kuwu sebagai dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya;
- b. menerima, mengkaji dan menyelesaikan setiap laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kuwu yang disampaikan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu atau Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dalam menangani pengaduan atau penyelesaian permasalahan;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Ketua Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

m. Pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih disusun berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dari KPU dan data penduduk desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat berdasarkan buku induk kependudukan.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi bersama oleh Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan.

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kuwu di luar komponen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan tidak membebankan kepada calon Kuwu.

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (3) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap;
 - b. mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;
 - c. tidak mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain ;
 - d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya;
 - g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan secara tertulis oleh calon Kuwu kepada Bupati dengan tembusan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mengandung unsur pidana, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kuwu.
- (4) Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu, Tim Pengawas dan DPRD.
- (5) Penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kuwu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kuwu;
 - d. melanggar larangan sebagai Kuwu;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kuwu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Kuwu dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu;
 - b. melanggar larangan sebagai Kuwu;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian sementara Kuwu diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pelaksana tugas Kuwu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kuwu sampai terpilihnya Kuwu yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kuwu, sampai terpilihnya Kuwu pengganti antar waktu melalui hasil musyawarah Desa.

15. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

16. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diangkat sebagai Penjabat Kuwu berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. memegang jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah desa setempat;
 - c. apabila dalam wilayah desa setempat tidak terdapat PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penjabat kuwu dapat berasal dari PNS yang memegang jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah kecamatan setempat;
 - d. apabila tidak terdapat PNS yang memegang jabatan fungsional umum dalam wilayah desa setempat atau kecamatan setempat, maka penjabat kuwu dapat berasal dari PNS jabatan fungsional tertentu dan/atau PNS yang menduduki jabatan struktural.
 - e. PNS jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikecualikan bagi guru.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (4) Ketentuan pengangkatan penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan larangan serta hak yang sama dengan Kuwu.

- (2) Wewenang pejabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat, meliputi:
- a. memberhentikan perangkat desa dikarenakan meninggal dunia atau memenuhi batas usia pensiun atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. mengangkat perangkat desa untuk mengisi kekosongan perangkat desa yang diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh pejabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- (4) Hak pejabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penerimaan penghasilan, pejabat kuwu berhak menerima penghasilan setiap bulannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

18. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Ketentuan mengenai bidang urusan pada sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan dan bagan struktur organisasi pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (2) Kuwu dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa
- (4) Kuwu dapat mengangkat tenaga pendukung di luar perangkat desa dan/atau staf perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (5) Tata cara dan persyaratan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

19. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Perangkat Desa atau staf perangkat desa diangkat oleh Kuwu dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi berupa:
 - 1. akte kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - 2. fotocopi Ijazah SLTA, Ijazah MA atau Ijazah Paket C dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir;
 - 3. Surat Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - 4. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
 - 6. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan pada jabatan apapun atau staf di desa yang bermaterai cukup;
 - 7. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Kuwu sampai derajat kedua yang bermaterai cukup;
 - 8. Surat Keterangan sehat dari Dokter Puskesmas.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat;
 - b. mengenal dan memahami adat istiadat, bahasa dan budaya desa setempat.

20. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam melakukan pengangkatan perangkat Desa, Kuwu melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (2) Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa hasil penjurangan dan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penjurangan dan penyaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Camat memberikan rekomendasi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kuwu melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kuwu menerbitkan Keputusan Kuwu tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi alih tugas perangkat desa.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu;
 - d. Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;
- (2) Kuwu wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

22. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kuwu setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah mendapat Rekomendasi Camat.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), apabila setelah melalui proses peradilan ternyata diputus bebas atau terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan, Kuwu wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

24. Ketentuan Pasal 98 huruf h diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf i dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- j. Tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

25. Ketentuan Pasal 100 ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian BPD.
- (7) Camat menyampaikan laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui DPMD.
- (8) Bupati meresmikan keanggotaan BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Camat.

26. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kuwu.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Dalam hal seluruh pimpinan BPD berhenti atas permintaan sendiri, maka pemberhentian diusulkan oleh anggota BPD yang tertua kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal seluruh anggota BPD berhenti atas permintaan sendiri, maka pemberhentian diusulkan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal seluruh anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h, maka pemberhentian diusulkan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah desa.
- (7) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh pimpinan dan anggota BPD dikarenakan berhenti atas permintaan sendiri, maka dilakukan pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100.

27. Diantara ketentuan Bab V dan Bab VI ditambah 1 (satu) bab baru yaitu Bab V a dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 111 a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V.a
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 111 a

- (1) Kuwu yang diangkat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan kuwu yang telah menjalani 2 (dua) periode masa jabatan.
- (2) BPD yang diangkat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan BPD yang telah menjalani 2 (dua) periode masa jabatan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2017

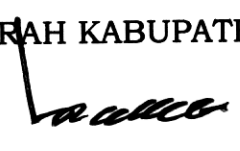
BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(1/80/2017)